



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 944/Pdt.P/2012/PN.Kpj

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

**WAHYU BINTORO** : Umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan TNI AU, Agama Islam, beralamat di Jl. Letda Lek Sumartono H 63/3 Kecamatan Pakis Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai -----

#### **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No.944/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah dilahirkan di Desa Sudagaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, anak sah dari pasangan suami istri yang bernama SISWADI dan MARSILAH sesuai dengan kutipan Akta Nikah No.142/22, tertanggal 30 Juni 1954, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.
- Bahwa kelahiran Pemohon tersebut belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, bahwa di Desa Sudagaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 17 Oktober 1960 telah dilahirkan anak ke 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama WAHYU BINTORO anak sah dari pasangan suami istri bernama SISWADI dan MARSILAH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menertibkan Aktanya;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;  
Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Juli 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An.WAHYU BINTORO, dan An.MARSILAH, tertanggal 12-10-2013 selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Foto Copy Kartu Keluarga An.WAHYU BINTORO No. 3507182507040339, tertanggal 31 Oktober 2009, diberi tanda (P-2);
3. Foto Copy Surat Nikah Nomor. 142/22, tertanggal 30 Juni 1954 selanjutnya diberi tanda (P-3);
4. Foto Copy Surat Keterangan Lahir An.WAHYU BINTORO No.474.1/110/421.621.629.015/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). BUDI SANTOSO SE, dan 2). INDRANINGSIH yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 BUDI SANTOSO,SE

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman bisnis;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencari akte kelahirannya guna untuk mengurus pensiunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SUWARMY ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah lahir di Desa Sudagaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 17 Oktober 1960 telah dilahirkan anak ke 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama WAHYU BINTORO anak sah dari pasangan suami istri bernama SISWADI dan MARSILAH;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anaknya SISWADI dan MARSILAH karena di beritahu oleh Pemohon;
- Bahwa pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

## Saksi ke-2 : INDRANINGSIH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung;
- Bahwa saksi mengetahui diajukan sebagai saksi dipersidangan ini karena Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencari akte kelahirannya guna untuk mengurus pensiunan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama SUWARMY ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah lahir di Desa Sudagaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 17 Oktober 1960 telah dilahirkan anak ke 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama WAHYU BINTORO anak sah dari pasangan suami istri bernama SISWADI dan MARSILAH;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Pemohon anaknya SISWADI dan MARSILAH karena di beritahu oleh Pemohon;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa didengar akan keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Desa Sudagaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 17 Oktober 1960 telah dilahirkan anak ke 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama WAHYU BINTORO anak sah dari pasangan suami istri bernama SISWADI dan MARSILAH;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 4 (empat) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama SUWARMi;
- Bahwa di Desa Sudagaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 17 Oktober 1960 telah dilahirkan anak ke 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama WAHYU BINTORO anak sah dari pasangan suami istri bernama SISWADI dan MARSILAH;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ditentukan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut ditentukan pula bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) ditentukan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-2, P-3, dan P-4, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui, bahwa Pemohon yang bernama WAHYU BINTORO dilahirkan pada tanggal 17 Oktober 1960 di Desa Sudagaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo. Permohonan dari Pemohon tersebut telah melewati batas waktu 1 (satu) tahun dari kelahiran anak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan , bahwa di Desa Sudagaran Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo, pada tanggal 17 Oktober 1960 telah dilahirkan anak ke 4 (empat) berjenis kelamin laki-laki yang diberi nama WAHYU BINTORO anak sah dari pasangan suami istri bernama SISWADI dan MARSILAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan dan menertibkan Aktanya;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.216.000,-(dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SELASA**, tanggal : **17 Juli 2012** oleh **TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.,** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

Ttd.

Ttd.

**IMAM SUKARDI,SH.M.Hum.**

**TUTY BUDHI UTAMI,SH.MH**

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 125.000,-
ATK	Rp. 50.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)